



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Identitas para pihak

PENGUGAT, umur 48 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxHP : , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Sopir, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 512/2/X/2000, tertanggal 09 Oktober 2000;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus Gadis/Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua selama \pm 3 (tiga) tahun yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sewa \pm 5 (lima) tahun yang terletak di Kampung Buntul Piteri, Kecamatan Permata, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, Perempuan, NIK. , lahir di Janarata pada tanggal 09 Juni 2001, usia 23 tahun, SI, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, Laki-laki, NIK. , lahir di Simpang Tiga pada tanggal 07 Juni 2003, usia 21 tahun, SI, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - c. Anak Ketiga, Laki-laki, NIK. , lahir di Blang Sentang pada tanggal 03 Mei 2011, usia 13 tahun, SLTP, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - d. Anak Keempat, perempuan, NIK. , lahir di Bener Meriah pada tanggal 25 Juli 2013, usia 15 tahun, SD, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus disebabkan karena:

Halaman 2 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Penggugat hingga membuat Penggugat Trauma;
- b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
- c. Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarga Tergugat;
- d. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sudah membuat Penggugat sangat tertekan secara bathin;
- e. Bahwa puncaknya pada tanggal 22 September 2024 pada awalnya Tergugat cemburu buta kepada Penggugat hingga Tergugat memeriksa Handpone Milik Penggugat namun tidak menemukan apapun, kemudian Penggugat mencoba meminta Handpone tersebut dan pada saat itu Tergugat marah dan melempar Handpone milik Penggugat serta meninju mata sebelah kiri Penggugat dan mengancam Penggugat dengan mengatakan kalau engga ko yang mati, aku yang mati hingga membuat Penggugat merasa takut, kemudian Penggugat mencoba melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit hingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal dirumah adik Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 (tiga) yang bernama Anak Ketiga, Laki-laki, NIK. , lahir di Blang Sentang pada tanggal 03 Mei 2011, usia 13 tahun, dan Anak Keempat, perempuan, NIK. , lahir di Bener Meriah pada tanggal 25 Juli

Halaman 3 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, usia 15 tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan;

8. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitem

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak Ketiga, Laki-laki, NIK. , lahir di Blang Sentang pada tanggal 03 Mei 2011, usia 13 tahun, dan Anak Keempat, perempuan, NIK. , lahir di Bener Meriah pada tanggal 25 Juli 2013, usia 15 tahun Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, saat pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksaan perkara telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ditetapkan Zahrul

Halaman 4 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawady, Lc., M.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str;

Bahwa, mediator melaporkan bahwa mediasi gagal, karena pihak tidak sepakat dengan klausul perdamaian;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan pokok perkara, sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan tanpa harus meminta izin Tergugat dikarenakan pemeriksaan perkara belum memasuki agenda jawaban;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus dimediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Halaman 5 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara 280/Pdt.G/2024/MS.Str dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str, 19 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

*Halaman 6 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/MS.Str*



SUKNA, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
4. PNPB panggilan pertama		Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).